



PEMBERITAHUAN RENCANA PERUBAHAN Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana AXA MAESTRODOLLAR

Kepada seluruh Nasabah Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana AXA MaestroDollar,

Terima kasih atas kepercayaan Nasabah kepada PT AXA Asset Management Indonesia (“AAMI”) selama ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Nasabah, maka AAMI selaku Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AXA MaestroDollar, dengan ini menyampaikan bahwa AAMI berencana akan melakukan perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus Reksa Dana AXA MaestroDollar.

Adapun rencana perubahan yang akan AAMI lakukan termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian ketentuan dengan Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”), sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.7 yang merupakan salinan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- d. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
- e. POJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014, tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- f. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- g. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
- h. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- i. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
- j. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan; dan
- k. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Selanjutnya, AAMI akan melakukan pemberitahuan kepada OJK selaku regulator, serta segera mengumumkan kepada publik melalui surat kabar harian.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemberitahuan ini, Nasabah dapat menghubungi kami melalui email di AAMI.CustomerService@axa-financial.co.id atau melalui nomor (021) 3005 8807.

Jakarta, 05 July 2019

PT AXA Asset Management Indonesia
Manajer Investasi